



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, efektif, dan responsif;
- b. bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat kebutuhan tenaga kerja yang fleksibel dan adaptif untuk mendukung efektivitas pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui pengangkatan tenaga non aparatur sipil negara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, dibutuhkan pengaturan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu sebagai instrumen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 2

PPPK Paruh Waktu diangkat dari pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data pegawai non ASN pada badan kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PPPK Paruh Waktu diberikan nomor induk PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PPPK Paruh Waktu melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. ekspektasi kinerja;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. skema kerja;

- e. masa perjanjian kerja;
 - f. hak dan kewajiban; dan
 - g. sanksi.
- (3) Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja.

Pasal 5

PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan.

BAB III PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 6

PPPK Paruh Waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai sesuai target dalam perjanjian kerja.

Pasal 7

- (1) Evaluasi kinerja triwulan dan tahunan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 8

Ketentuan terkait disiplin PPPK Paruh Waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada Pegawai ASN.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

PPPK Paruh Waktu mempunyai hak:

- a. menerima gaji/upah sesuai dengan beban kerja dan jam kerja yang disepakati;
- b. menerima insentif/uang lembur/uang lelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- c. mendapatkan perlindungan jaminan sosial;
- d. mengikuti pelatihan, *workshop*, atau pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan instansi;

- e. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mengajukan keberatan atau pengaduan jika terjadi pelanggaran atas hak.

Pasal 10

PPPK Paruh Waktu mempunyai kewajiban:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- d. menjaga netralitas.

Pasal 11

Pemberian insentif/uang lembur/uang lelah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur teknis pemberian insentif/uang lembur/uang lelah.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 12

PPPK Paruh Waktu dapat diberhentikan dalam hal:

- a. diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau calon pegawai negeri sipil;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
- f. terdampak perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- g. tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
- h. tidak berkinerja;
- i. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
- j. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;

- k. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan; dan/atau
- l. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 13

Dalam hal PPPK Paruh Waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan dapat dilakukan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, PPPK Paruh Waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Sumber pendanaan untuk upah atau gaji PPPK Paruh Waktu dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPPK Paruh Waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum terdapat kode rekening khusus untuk insentif/uang lembur/uang lelah bagi PPPK Paruh Waktu, pembayaran dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pembayaran insentif/uang lembur/uang lelah yang berlaku bagi non ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197709232010012001